

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANAN
(Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)**

(Skripsi)

**Oleh :
Sari Astuti**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)

**Oleh
Sari Astuti**

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia masih lemah. Sebagai contoh pada kasus di Tanggamus Studi putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot oleh Noval Andesta, usia 17 Tahun dengan putusan 1 bulan 15 hari, seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan asas keadilan bagi masyarakat dan korban. Selain itu pelaku sudah berusia 17 Tahun diambang batas dewasa, karena ringannya sanksi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan menjadi penyebab banyak terjadinya kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan perkara No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot dan Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Perkara No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Akademisi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Penegakan hukum pidana dalam tahap aplikasi oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor: 22/Pind.Sus-Anak/ 2018/PN hakim memutus perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 71 Ayat (1), pemberian putusan hukuman selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara, akan tetapi menurut penulis hakim seharusnya memberikan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau setidaknya sama dengan tuntutan jaksa, karena pelaku sudah berusia 17 Tahun diambang batas dewasa, Sehingga tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku dan masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam meringankan Perkara Nomor: 22/Pind.Sus-Anak/ 2018/PN Kot adalah anak masih

Sari Astuti

muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya, anak bertindak sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, anak merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan anak telah berdamai dengan korban dan telah memberikan ganti rugi.

Saran dalam penelitian ini adalah, Hendaknya hakim dalam penegakan hukum tidak terpaku pada aturan secara normatif, hakim di tuntut untuk dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan dan hakim juga harus melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Hendaknya penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di peradilan, dapat lebih memahami aturan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga dalam penegakan hukum harus benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, sekaligus juga mengedepankan substansi keadilan bagi korban dan masyarakat.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Anak Pelaku, Pencurian dengan Kekerasan.

ABSTRACT

LEGAL ENFORCEMENT OF CHILDREN AS A PLAYER OF EVALUATION OF CRIMINAL ACTION WITH VIOLENCE (Study Verdict: No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot)

By

Sari Astuti, Sunarto DM, Emilia Susanti

Email : sariastuti210@gmail.com

Law enforcement for children as perpetrators of crime of theft with violence in Indonesia is still weak. For example in the case of Noval aged 17 years with a decision of 1 month and 15 days, the judge should also consider the principle of justice for the community and victims. The problem in this study is how law enforcement for children as perpetrators of criminal acts of theft with violence No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot? and what is the basis for judges' consideration in alleviating the decisions of children as perpetrators of criminal acts of theft with the violence of Case No. 22 / Pid.Sus-Son / 2018 / PN Kot? This study uses a normative juridical approach and empirical jurisdiction. The type of data uses secondary and primary data. Data analysis using qualitative analysis. The research informants were the City Agung District Court Judge, Women's Empowerment Office and Tanggamus Child Protection and Lecturer in Criminal Law Section at the Law Faculty of the University of Lampung. Based on the results of the research and discussion, the Supreme Court District Judge in ruling has been in accordance with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No.11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System, and Article 71 Paragraph (1) awarding a decision for 1 month and 15 days in prison, but according to the author the judge should give criminal sanctions of more than 1 month 15 days, or at least the same as the prosecutor's demands, because the perpetrator is 17 years old at the age of the adult. The basis of the judge's consideration in alleviating the verdict is that the child is young so that he is expected to correct his mistakes, and the child is forthright in the trial so as to facilitate the trial. The suggestion in this study is that judges in law enforcement should not be fixated on rules normatively and can better understand the specific rules in the Child Criminal Justice System. So that in law enforcement must be able to truly provide protection to children as perpetrators as well as prioritizing justice for victims and the community

Keywords: Law Enforcement, Child Actor, Violence theft.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANAN
(Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)**

Oleh

SARI ASTUTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)**

Nama Mahasiswa : **Sari Astuti**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011030**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.
NIP 19541112 198603 1 003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H.**


Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Handwritten signatures in black ink. The top signature is for Prof. Dr. Sunarto DM., S.H., M.H. The signature below it is for Emilia Susanti, S.H., M.H.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Maret 2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI ASTUTI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011030
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kerasan (Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis



SARI ASTUTI
NPM. 1542011030

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sari Astuti dilahirkan di Soponyono pada tanggal 20 Oktober 1998, sebagai anak keenam dari enam bersaudara, putri dari pasangan Bapak Maulana dan Ibu Maryam.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada TK. Aisyah Soponyono, Wonosobo Kanupaten Tanggamus, Sekolah Dasar Negeri 1 (SDN 1) Soponyono, wonosobo Kabupaten Tanggamus lulus pada Tahun 2009, Madrasah TSanawiyah (MTS) AL-HIKMAH Wayhalim, Kedaton Bndar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menegah Atas (SMA) AL-KAUTSAR Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Ratu 3 , Kab. Lampung Timur. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

***Tidak Ada Kesuksesan Melainkan Dengan
Pertolongan ALLAH SWT***

(Q.S. Hud:88)

***Bukan Kebahagiaan Yang Menjadikan Kita
Bersyukur Tapi, Bersyukurlah Yang Membuat
Kita Bahagia***

***Learn From The Past, Live For Today and Plan
For Tomorrow***

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak Maulana dan Ibu Maryam
yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua
kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat
dan konsisten kepada cita-cita

Kakakku Tersayang Selamat Riyadi, Marwan Apriansyah, Rediansyah, Supriyadi,
Maryani, S.E.
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi
untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan” (Studi Putusan No. 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung,.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan moril, nasihat dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti, Pakde, Mas Ijal dan Iyay Rojali.
12. Teristimewa untuk ayahku Maulana, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku. Semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah.
13. Teristimewa untuk ibuku Maryam yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan. Terimakasih dan semoga dapat menjadi anak yang berbakti, dapat membanggakan dan membahagiakan Ibu.

14. Kakakku Selamat Riyadi, Marwan Apriansyah, Rediansyah, Supriyadi dan Maryani, S.E. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
15. Kakak iparku, Zalina, Rina, Rohma, Santi dan Andri Wira Marantika, S.Kom. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
16. Terimakasih kepada keponakan-keponakanku, Yolana, misel, caca, reihan, azam, razel, akbar, aang, dan naira Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang sukses dan membanggakan.
17. Terimakasih kepada seluruh keluarga besarku , khususnya Wa Khomsiah, Wa Mursidi, Alak Mani, Wa Manah, Nan Jaimah, Ngah her, dan Tara atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan.
18. Terimakasih kepada Hidayatullah, S.Tr.P yang telah memberikan doa, motivasi, semangat, nasihat, selalu menemani dan terus disampingku dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
19. Terimakasih kepada Siti Aisyah, Stella Marsha dan Vetriana Kusuma Ramadhani, S.Pd yang telah memberikanku semangat, motivasi, selalu ada mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran dan nasihat. Semoga persahabatan kita selalu terjaga sampai kita tua.
20. Kepada seluruh teman seperjuangan di kosan Griya Agung. Maratus, Adella, Endah Mas Ayu, S.E., Mus, Anik dan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan, doa, semangat, motivasi dan menghiburku. Semoga silaturahmi kita selalu terjaga dan semoga kita semua dapat menjadi orang sukses.

21. Terimakasih kepada teman seperjuangan di masa perkuliahanku, Indah Swastika Putri,S.H, Siti Aisyah, Sofia Hidayanti, Winda Oktavia, Widya Ade S, Putri Dwi N, Era Fitriany, S.H dan Desti Wijaya yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

23. Almamaterku Tercinta

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Maret 2019
Penulis

Sari Astuti

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.....	22
3. Ruang Lingkup Penegakan Hukum	28
B. Pengertian Anak	31
C. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana	39
D. Unsur-Unsur dan Bentuk Tindak Pidana.....	40
E. Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak	42

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber dan Jenis Data	45
C. Penentuan Narasumber	47
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perkara Nomor:22/Pid.Sus-Anak/2018/PNKot.....	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Perkara Nomor:22 /Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot.....	66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman saat ini cukup pesat, tidak hanya di bidang teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam bidang hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan. Perkembangan kehidupan yang terjadi di Indonesia saat ini sangat cepat. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana. Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.¹

¹Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat *transnational crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2014 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perilaku anak menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perilaku menyimpang menurut W.A. Gerungan yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan.³Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Seperti yang dikemukakan oleh Y. Bambang

²Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34

³W.A Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Eresco, Bandung, 1996, hlm. 27

Mulyono, Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁴

Masalah sosial *delinquency* anak sejauh ini seperti tersebut di atas tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Robert Mevercic Iver dalam bukunya "*The Prevention and Control Of Delinquency*" menyatakan bahwa berdasarkan data statistik delikueni anak meningkat setiap tahunnya juga dinyatakan bahwa kenaikan itu cukup mencemaskan dan jika delikueni anak itu dibiarkan maka hal itu akan meningkat menjadi kejahatan anak atau *Adult Criminality*.⁵

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini

⁴Bambang, Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi dan Penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 11

⁵Kartini Kartono, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 16

⁶Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu peradilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.⁷

Contoh kasus penodongan anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di Kabupaten Tanggamus : Kasus pertama, adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama NOVAL ANDESTA Bin Kasbullah (17th), yang melakukan penodongan terhadap korban a.n RISKI MEISYA PUTRI, secara berencana. Berdasarkan putusan hakim yang mengacu pada pasal 365 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

⁷SuaraPembangunan, "kejahatananak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687>. Diakses tanggal 10 Oktober 2018 Pkl. 20.00 WIB

Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain, maka pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 1(satu) bulan 15 (lima belas) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran.⁸

Kasus kedua, adalah perampokan yang dilakukan oleh Kafli Darmawansyah Bin Abdul kadir(16), terhadap korban Muhammad Riswan (Alm) yang terjadi di Baddoka jalan Batara kelurahan Pai kecamatan Biringkanaya kota Makassar. Pelaku awalnya melihat korban Muhammad Riswan (Alm) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU dan sudah berada di baddoka. Pelaku memepet sepeda motor korban dan menyuruh korban berhenti sambil pelaku mengancam korban dengan menggunakan busur. Korban diminta untuk menyerahkan tas ranselnya oleh pelaku, akan tetapi korban menolak untuk memberikan tasnya. Korban yang masih mempertankan tasnyakemudian pelaku yang berada didepan korban langsung membusur korban dan mengenai perut korban. Pelaku yang melihat korban masih mempertahankan tasnya dan akhirnya terdakwa langsung membusur dan mengenai perut korban lalu korban terjatuh. Melihat korbannya telah terjatuh pelaku langsung mengambil tas korban dan sepeda motor yang dikendarai korban. Akibat perbuatan pelaku korban mengalami kerugian Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan mengalami luka berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.Karena tersangka melanggar Pasal 365 Ayat 3(tiga) KUHPidana maka tersangka Kafli Darmawansyah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara.⁹

⁸Polres Kabupaten Tanggamus

⁹Putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu bentuk kejahatan. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang terjadi demikian perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dasar yuridis yang mengatur tentang tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara terperinci memaparkan tindak pidana pencurian tersebut pada BAB XXII tentang Pencurian.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 365 KUHP mengatur bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Ke-1. bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
Ke-2. bila perbuatan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu;
Ke-3. bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
Ke-4. bila perbuatan mengakibatkan luka berat.
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

¹⁰Djoko Prakoso, *Delik dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 29

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.¹¹

Pemberian sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap pelaku yang masih berusia 17 Tahun dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelaku dapat dijatuhi pidana atau dapat dikenakan tindakan.

Penjatuahn pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) :

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan

¹¹Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 37

- e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara khusus berkaitan dengan penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 79 yang menyatakan :

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (*juvenile delinquency*) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a) Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b) Penyerahan kepada seseorang;
 - c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d) Perawatann di LPKS;
 - e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f) Pencabutan surat izin mengemudi;
 - g) Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum salam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7(tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian mengacu pada kasus diatas, penulis melihat ada perbedaan penegakan hukum terhadap anak dalam kasus anak pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab itu penulis tertarik mengkaji mengenai proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana khususnya “**Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, kontekstual kasus yang akan dibahas dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor : 22/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam meringankan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor : 22/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Kot?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini meliputi lingkup substansi bidang ilmu hukum pidana khususnya hukum pidana formil berkaitan dengan penegakan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Sanksi pidana berkaitan dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 71 (1) yaitu tentang anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sedangkan lingkup lokasi penelitian adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung. Ruang lingkup waktu penulisan adalah tahun 2018-2019.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung Perkara Nomor : 22/ Pid.Sus-Anak/2018/ PN Kot.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam meringankan putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor : 22/ Pid.Sus-Anak/2018/ PN Kot.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis penelitian skripsi ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai Hukum Acara Pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung.
- b. Secara praktis kegunaan penelitian ini adalah memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi / kewenangan masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Dengan demikian, secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegak hukum.¹²

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.¹³

Kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan kebijakan legislatif;
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat

¹²Barda Nawawi Arief, *Reformasi sistem peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif;

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (*legislatur*) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini penegakan hukum di fokuskan pada tahap aplikasi saja. Terutama berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (1) KUHP. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa :

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
 2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
 3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
 4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. Teori pertimbangan hakim mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :¹⁵.

1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik.

Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari

¹⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 45.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 77

peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat di identifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui

kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan yang dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁶

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, untuk memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum & Penelitian Hukum*. Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan , berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁸
- c. Pasal 365 mengatur bahwa pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri.
- d. Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁷Bardawi Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002, hlm. 109.

¹⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta, 1987, hlm. 54.

E. Sistematika penulisan

Agar mudah dipahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian penegakan hukum, pengertian anak, pengertian tindak pidana, serta pengertian pencurian dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang menunjukkan tentang langkah-langkah dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Metode penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan secara ringkas hasil penelitian dan beberapa saran dari penulis sehubungan dengan pemecahan masalah yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit dari segi subyeknya, diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Sistem penegakan hukum tidak hanya diperlukan dalam rangka mengimbangi sistem hukum, melainkan pula diperlukan dalam hubungannya dengan sifat-sifat hukum, komponen-komponen yang terkandung didalam hukum, fungsi atau sarana yang dapat dibebankan kepada hukum dan

lain-lainnya, yang kesemuanya berkaitan dengan “teori-teori hukum” yang sedang dikembangkan.

Betapa pentingnya arti teori-teori hukum untuk kegunaan didalam “praktek hukum” yang menjadi bagian dari penegakan hukum memerlukan sistem tertentu. Tidaklah bijaksana manakala ada pernyataan ahli hukum bahwa teori-teori hukum tidak mempunyai arti di dalam praktek hukum, dengan kata lain “teori adalah teori” sedangkan “praktek adalah lain”. Secara singkat dapat dikatakan penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi atau sistem proses. Hal ini masih perlu kelanjutan penjelasan. Penegakan hukum dalam usaha menjalankan hukum dapat mempunyai arti yang sempit, arti luas, dan tidak terbatas.

Penegakan hukum dalam arti sempit adalah menjalankan hukum oleh polisi, sebagai pengertian umum yang mudah bagi orang yang awam tentang hukum. Penegakan hukum dalam arti yang luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara, yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman (polisi, jaksa, hakim) sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau undang-undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga masyarakat dan aparat eksekusi lainnya.¹⁹

Penegakan hukum yang diberikan arti luas tidak terbatas tentang menjalankan hukum, maka pengertiannya mencakup semua orang yang menjalankan hukum baik badan-badan resmi yang menjalankan atas membentuk hukum maupun setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum.

¹⁹Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta, 1998.

Dilihat uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja. Penulisan hukum ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim,

²⁰Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999. Hlm.797.

pengacara dan lembaga pemasyarakatan.²¹ Sudarto, memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²²

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²³

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.²⁴

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

²²Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

²³Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

2. Pengertian Penegakan Hukum Menurut Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana, yaitu :²⁵.

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk ndengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat di identifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 77

- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁶ Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.²⁷

Seorang hakim setidaknya memiliki bentuk pertanggung jawaban dalam mengadili suatu perkara yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa,

²⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

²⁷Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010, hlm. 68

tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada hukum, tanggung jawab kepada masyarakat. Putusan harus dapat menimbulkan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat. Putusan merupakan sumber hukum formil atau yuris prudensi yang dapat menjadi dasar dan alasan bagi para hakim yang lain dalam memutuskan suatu perkara.

Putusan pengadilan setelah diucapkan akan mengikat secara yuridis kepada para pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan. Sedangkan secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, karena pada hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat kewajiban dari setiap orang untuk menghormati isi putusan itu sebagaimana setiap orang diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku.²⁸ Putusan pengadilan merupakan seluruh rangkaian proses pemeriksaan persidangan sampai pada sikap hakim untuk mengakhiri perkara yang disidangkan. Putusan pengadilan tidak dapat dipahami hanya membaca amar putusan, melainkan secara keseluruhan. Formalitas putusan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar. Putusan pengadilan yaitu hasil akhir proses peradilan.²⁹

Putusan pengadilan merupakan mahkota bagi hakim dan inti mahkotanya terletak pada pertimbangan hukumnya, sedangkan bagi para pencari keadilan

²⁸Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 32

²⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti*, Bandung, 1991, hlm. 182

pertimbangan hukum yang baik akan menjadi mutiara yang berharga. Pertimbangan hukum putusan merupakan bagian yang paling penting dalam sistematika putusan karena itu akan mencerminkan bentuk tanggung jawab hakim kepada hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim dapat digolongkan kedalam dua jenis, yaitu :

1. Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai pokok perkara selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkarannya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuk dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Putusan Sela

Putusan yang bukan putusan akhir ini mengacu pada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara

tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlaku secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³⁰

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meski dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib hukum dan bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengahrapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau

³⁰Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukum tersebut dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Sistem- sistem untuk memberlakukan hukum pidana dan acara pidana dipakai beberapa pendekatan penegakan hukum dalam hubungannya dengan kejahatan sebagai gejala sosial maupun kehidupan sosial, terdapat beberapa pemikiran. Secara singkat diingatkan kembali ada tiga aliran pendekatan penegakan hukum, yang dianggap kita semua sudah mengetahui :

- a. Aliran pertama, memperjuangkan hukum pidana yang lebih adil, obyektif, dengan penjatuhan pidana dengan lebih menghormati perikemanusiaan atau individu, semua peraturan hukum sudah ditetapkan dahulu sebelum perkara itu terjadi untuk diadili. Dengan pendek aliran pertama memperjuangkan perlindungan individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa, dengan itu harus dibuat peraturan hukum lebih dahulu tentang perbuatan mana yang dilarang dan pidana apa yang dijatuhkan, semuanya memuat petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dilarang dan cara-cara petugas hukum melakukan tugasnya. Aliran ini dinamakan aliran klasik, aliran yang mendukung paham liberalisme.
- b. Aliran kedua, memperhatikan khusus pada perbuatan pelanggar hukum atau orang yang melanggar hukum. Pengaruh kriminologi yang berhasil memperkembangkan penyelidikannya terhadap kejahatan dan penjahat, asal-usul, cara pencegahan, hukuman yang bermanfaat agar masyarakat terlinfungi dari kejahatan. Aliran ini dinamakan aliran kriminologis atau modern, karena mensubjektifkan hukum pidana dan menyesuaikan dengan ciri-ciri keadaan sekitar kejahatan dengan memasukkan aspek-

aspek psikologi, psikiatri, ponologi yang memperkembangkan hukuman baru, dan substansi hukuman berupa tindakan-tindakan yang preventif maupun kuratif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Politik kriminal terus berkembang untuk melihat kedepan agar hukum pidana itu bermanfaat.

- c. Aliran ketiga, merupakan aliran yang memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat. Kehidupan masyarakat mewujudkan kenyataan-kenyataan sosial yang berhubungan dengan segala aspeknya merupakan perhatian yang primer, sedangkan mengenai perbuatannya yang melanggar hukum itu mendapat perhatian yang sekunder. Aliran ini dinamakan aliran sosiologis, dan didalam perkembangannya terdapat beberapa variasi yang kadang-kadang terlalu menitik beratkan perlindungan sosial yang berlebihan seperti pada sistem hukum pidana di negara sosialis.³¹

3. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pemsyarakatan atau penjara.³² Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :

³¹Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta, . 1998.

³²Iskandar, "Cermin Buram Penegakan Hukum Di Indonesia". 2008.

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.³³

Menurut Muladi, sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu :

³³Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm 40.

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.³⁴

Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

³⁴Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, Hlm. 41.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁵

B. Pengertian Anak

Membicarakan tentang sampai sebatas mana seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata terdapat batasan yang beraneka ragam antara berbagai Undang-Undang yang ada, sebagai akibat dari latar belakang yang berbeda-beda terhadap maksud dan tujuan dari undang-undang itu sendiri.

a. Pengertian anak secara umum

Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sebagai keturunan, anak adalah seseorang yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Hubungan semacam itu telah berlangsung sepanjang sejarah umat manusia, yang menurut agama Samawi diawali dengan diturunkannya Adam dan Hawa di muka Bumi. Menurut islam batasan anak adalah mereka yang telah mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah datang haid bagi perempuan. Menurut bahasa, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masi kecil yang belum dewasa.

b. Pengertian anak secara yuridis. Dari beberapa perundang-undangan telah disebutkan mengenai pengertian anak, diantaranya

- 1) Menurut KUHP Pasal 45 KUHP, definisi anak yang belum dewasa apabila anak belum berusia 16 tahun. Juga disebutkan bahwa apabila seorang anak

³⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

tersangkut dalam suatu perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak dikembalikan kepada orang tuanya, tetapi apabila anak sudah berumur 15 tahun tersangkut dalam perkara pidana maka kepadanya dapat dikenai suatu pemidanaan seperti pada Pasal 47 KUHP. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yang berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak-anak.

- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak pelaku pidana dijatuhi pidana atau dapat dikenakan tindakan. Penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1).
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 4) Sedangkan istilah “anak dibawah umur” terhadap bangsa Indonesia sesuai dengan Stbl. 1931 No. 54 ialah :
 - a) Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.
 - b) Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai, tidak kembali lagi menjadi dibawah umur.
 - c) Yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut di atas, disebut anak-anak dibawah umur atau secara mudahnya disebut anak-anak.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya.

Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights og the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat sikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

1. Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁶
2. Menurut Sugiri sebagai man yang dikutip dalam buku karya Maida Gultom mengatakan bahwa: “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadai dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki.”

³⁶Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta, 1986.

3. Menurut Hilman Hadikusuman dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.³⁷

Berdasarkan pengertian dan batasan umur anak sebagaimana di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia makna kata tindak mengandung arti : langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.³⁸

³⁷Gultom, M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

³⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Akasara, Jakarta, 1990.

Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur secara materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang sah berlaku di Indonesia. Pengertian Tindak Pidana dengan Kekerasan Kekerasan merupakan serangan atau invasi (Ossault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan sebagai tindak kejahatan merupakan manifestasi kepribadian yang terganggu sebagai prototipe perilaku menyimpang. Sementara perilaku menyimpang yang termasuk kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar norma aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP.³⁹

Menurut Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai tindak pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian tindak pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain, dengan obyek kejahatan berupa barang, atau orang

³⁹Juklak dan Juknis. *tentang Kriminalitas dengan Kekerasan*, 1983.

dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang sah.

- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsang atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis. Sedangkan jenis-jenis tindak pidana dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Makalah Juklak dan Juknis tentang Kriminalitas dengan Kekerasan, 1983 adalah antara lain:
 - a. Penjambretan
 - b. Penodongan
 - c. Pembajakan
 - d. Perampokan
 - e. Pencurian kendaraan bermotor
 - f. Pemerasan
 - g. Pembunuhan
 - h. Penganiayaan berat
 - i. Perkosaan

Menurut pengertian yang terdapat dalam peraturan hukum pelaku atau pembuat atau dader dipandang dari sudut Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP, maka orang yang melakukan. Tindak pidana dapat dibagi atas 4 macam yaitu:

- a) Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*).
- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*).

- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*).
- d) Orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).⁴⁰

Berdasarkan atas sudut pandang Undang-undang tersebut digunakanlah pengertian sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP sebagai konsep tentang pelaku tindak pidana. Mengenai pengertian tindak pidana diantara menurut para sarjana tidak ada kesatuan pendapat yang sama. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah: tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana. sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

- 1) Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr.R. Tresna dalam bukunya "Azas-Azas hukum pidana". Dan ahli hukum lainnya.
- 3) Delik, berasal dari bahasa latin, "*delictum*" digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs.E.Utrecht,S.H.
- 4) Pelanggaran pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaadmijaja.
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini mulai digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya "Ringkasan Tentang Hukum Pidana".
- 6) Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No.12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca Pasal 3)
- 7) Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.

⁴⁰R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Politea, Bogor, 1995.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah "*strafbaar feit*" tersebut:

1. Professor Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan *Strafbaar Feit* itu berarti "*voor straf in aanmerking komend*" yang mempunyai arti sebagai "pantas di hukum", sehingga perkataan *Strafbaar Feit* seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana itu secara "*eliptis*" haruslah diartikan sebagai suatu "tindakan" yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat di hukum.
2. Professor Simons telah merumuskan "*Strafbaar Feit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya "*Strafbaar Feit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :
 - a) Untuk adanya suatu *Strafbaar Feit* itu di syaratkan bahwa di situ harus terdapat tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.
 - b) Agar sesuatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsure dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
 - c) Setiap "*Strafbaar Feit*" sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".
3. Menurut Van Hamel tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan.
4. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana Indonesia" menyebutkan: "Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat".⁴¹

⁴¹P, Wirjono, *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, . 2003.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons peristiwa pidana ialah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi unsur-unsur peristiwa pidana, yaitu :

1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Melanggar hukum, kecuali bila ada dasar pembenaran; Didasarkan pada kesalahan, kecuali bila ada dasar penghapusan kesalahan.
2. Sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi adalah :
 - a. Perilaku manusia ; Bila seekor singa membunuh seorang anak maka singa tidak dapat dihukum,
 - b. Terjadi dalam suatu keadaan, dimana sikap tindak tersebut melanggar hukum, misalnya anak yang bermain bola menyebabkan pecahnya kaca rumah orang,
 - c. Pelaku harus mengetahui atau sepantasnya mengetahui tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum; Dengan pecahnya kaca jendela rumah orang tersebut tentu diketahui oleh yang melakukannya bahwa akan menimbulkan kerugian orang lain,
 - d. Tidak ada penyimpangan kejiwaan yang mempengaruhi sikap tindak tersebut. Orang yang memecahkan kaca tersebut adalah orang yang sehat dan bukan orang yang cacat mental.

Dilihat dari perumusannya, maka peristiwa pidana/delik dapat dibedakan dalam :

1. Delik formil, tekanan perumusan delik ini ialah sikap tindak atau perikelakuan yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya.
2. Delik materiil, tekanan perumusan delik ini adalah akibat dari suatu sikap tindak atau perikelakuan. Misalnya pasal 359 KUHP :

Hukum Pidana dalam suatu adagium berbunyi : “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya. Ketentuan inilah yang disebut sebagai asas legalitas”.Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana.

Dilihat dari ruang lingkungannya hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis,
2. Hukum pidana sebagai hukum positif,
3. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik,
4. Hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif
5. Hukum pidana material dan hukum pidana formal,
6. Hukum pidana kodifikasi dan hukum pidana tersebar,
7. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus,
8. Hukum pidana umum (nasional) dan hukum pidana setempat.⁴²

D. Unsur-Unsur dan Bentuk Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis yang berarti “berdasarkan pendapat para ahli

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya”. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan ;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari batasan yang di buat Jonkers (penganut paham minisme) dapat di rinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- a. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- b. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- c. Di pertanggung jawabkan.⁴³

Walaupun rincian di atas tampak berbeda-beda amun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang berarti “ bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”. Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Sedangkan keharusan adanya syarat-syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan.

⁴³J.E, Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, Jakarta, . 1987.

Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:⁴⁴

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* dan *culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP).
3. Macam-macam maksud atau *oomerk* seperti yang terdapat misalnya yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan hukum);
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415 KUHP antara lain menegaskan : "seorang pejabat atau orang lain yang ditgasi menjalankan jabatan umum").
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

E. Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam pasal 365 KUPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya. Pasal 365 mengatur:

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1990.

- 1) Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kuasanya.
- 2) Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan
 - Ke-1 :Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke-2: Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
 - Ke-3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang
- 3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- 4) Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya duapuluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini :

Unsur Pasal 365(1) dibagi menjadi dua (2) yaitu :

- a) Unsur-unsur objektifnya terdiri dari :
 - 1) Didahului
 - 2) Disertai
 - 3) Diikuti oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
- b) Unsur subjektifnya terdiri dari :
 - 1) Dengan maksud untuk;
 - 2) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;
 - 3) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu digunakan dalam pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperboleh secara langsung terhadap objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa :

1. Data primer, yakni putusan yang diperoleh dari langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Kota Agung.

2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari data yang ada, bukan hanya karena dikumpulkan oleh pihak lain. Data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini, yang terdiri antara lain:

1. Bahan hukum primer antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan hukum primer, seperti teori-teori yang dikemukakan para ahli, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memeberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: literatur, kamus, internet dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung	= 1 orang
2. Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	= 1 orang
3. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tanggamus	= 1 orang +
Jumlah	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- b. Studi lapangan (*Field Research*)
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data dan selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana dalam aplikasi oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan Perkara Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/ 2018/PN hakim memutus perkara sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Pasal 71 Ayat (1), pemberian putusan hukuman selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Bandar Lampung dijalan ikatan saudara Nomor 39 Masgar Kabupaten Pesawaran, akan tetapi menurut penulis hakim seharusnya memberikan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari atau setidaknya sama dengan tuntutan jaksa, karena pelaku sudah berusia 17 Tahun diambang batas dewasa, Sehingga tujuan pemidanaan sebagai upaya penjeraan bagi pelaku dan masyarakat dan menurut Tri Andrisman Hakim seharusnya dalam penegakan hukum tidak terpaku pada aturan secara normatif ,hakim di tuntutan untuk dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam meringankan Putusan Nomor: 22/Pind.Sus-Anak/ 2018/PN Kot adalah anak masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya, anak bertindak sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, anak merasa bersalah serta menyesali perbuatannya, dan anak telah berdamai dengan korban dan telah memberikan ganti rugi.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya hakim dalam penegakan hukum tidak terpaku pada aturan secara normatif ,hakim di tuntut untuk dapat melihat hukum secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan dan hakim juga harus melihat hal-hal yang melatar belakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu.
2. Hendaknya penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di peradilan, dapat lebih memahami aturan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Sehingga dalam penegakan hukum harus benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, sekaligus juga mengedepankan substansi keadilan bagi korban dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja* .Armico, Bandung.
- Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.
- Campbell, Hendri, B. 1999. *Black Law Dictionary, ST*. Paulminn West Publicing, CO.
- Endah , Tri. 2015. *Jurnal Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Firganefi, Achmad, Deni. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: PKPUU
- Gultom, M. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anakdan Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah ,A. 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* .Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iskandar. 2008. “*Cermin Buram Penegakan Hukum di Indonesia*”.
- J.E, Jonkers. 1987. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. BinaAksara, Jakarta.
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kusumo, Merto, S. 1993.*Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kadir, Abdul, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kusumaningrum, Santi. 2014. *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. UI Press, Jakarta.
- Noprizal, Komang, 2016. *Jurnal Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*, Universitas Lampung.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. BinaAksara, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP, Semarang.
- Mulyono, 2006. *Kenakalan Remaja dalam Prespektif Pendekatan Sosiologi dan penanggulangannya*, Gramedia, Jakarta.
- Mulyohadi, Agus. 2009. *Jurnal Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak*, Boyolali.
- Putri, Meiza. 2018. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelantaran Anak*, Universitas Lampung
- Nawawi, Bardawi, A. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2011. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo, B. 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku, Yogyakarta.
- P. Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 2007. *Delik dalam KUHP*. Liberti, Yogyakarta.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Politea, Bogor.
- Rahardjo Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.: Bandung.
- _____. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siregar, Bisma. 1986. *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Sudikno, Mertokusumo.1993.*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Taufiq Makarao, Moh. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Tongat. 2012. *Prespektif Perkembangan Hukum di Indonesia*. UMM Press, Malang.

W.A Gerungan. 1996. *Psikologi Sosial Suatu*. Eresco, Bandung.

Yuti Witanto & Arya Putra Negara Kutawaringi. Darmoko. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan perkara Pidana*. Bandung : Alfabeta

UNDANG UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain

_____, www.praskarsarakyat.org. Diakses pada Tanggal 12 Oktober 2018.

_____, www.kupastuntas.co. Diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018.

_____, www.researchgate.net. Diakses pada Tanggal 02 Februari 2019.